



Kebijakan Penegakan Hukum dalam Penerapan Pidana Mati dengan Masa Percobaan Menurut KUHP Nasional

Alfa Beta Seli Ananda^{1*}, Maya Shafira², Muhammad Farid³, Ahmad Irzal Fardiansyah⁴, Rini Fathonah⁵

¹⁻⁵ Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email: alfabetaa.contact@gmail.com¹, maya.shafira@fh.unila.ac.id², farid@fh.unila.ac.id³, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id⁴, rini.fathonah@fh.unila.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: alfabetaa.contact@gmail.com

Abstract. *This study analyzes law enforcement related to the application of the death penalty with a ten-year probation period as stipulated in the Criminal Code (KUHP). The results of the study show that the enforcement of the conditional death penalty is carried out in three stages, namely the formulation, application, and implementation stages. The formulation stage is reflected in the establishment of the death penalty as a special alternative and conditional punishment in Law Number 1 of 2023, the application stage is carried out through the application of norms by law enforcement officials, while the implementation stage relates to the execution of court decisions against convicts. The change in the construction of the death penalty from an absolute primary punishment to an alternative and special conditional punishment has fundamental legal implications for the criminal justice system in Indonesia, especially with the existence of discretion for judges and law enforcement officials to assess the possibility of changing the type of punishment based on the convicted person's remorse and efforts to reform themselves during the probation period.*

Keywords: *Death Penalty; Judicial Discretion; Law Enforcement; National Criminal Code; Probation Period.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum terkait penerapan hukuman mati dengan masa percobaan sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukuman mati bersyarat dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap formulasi, penerapan, dan pelaksanaan. Tahap formulasi tercermin dalam pembentukan norma hukuman mati sebagai alternatif khusus dan hukuman bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tahap penerapan dilakukan melalui penerapan norma oleh aparat penegak hukum, sedangkan tahap pelaksanaan berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana. Perubahan konstruksi hukuman mati dari hukuman utama absolut menjadi hukuman alternatif dan bersyarat khusus memiliki implikasi hukum fundamental bagi sistem pidana di Indonesia, terutama dengan adanya ruang diskresi bagi hakim dan aparat penegak hukum untuk menilai kemungkinan perubahan jenis hukuman berdasarkan penyesalan dan upaya pembinaan diri terpidana selama masa percobaan.

Kata kunci: Diskresi Hakim; KUHP Nasional; Masa Percobaan; Penegakan Hukum; Pidana Mati.

1. LATAR BELAKANG

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana merupakan bagian integral dari proses penegakan hukum. Penegakan hukum hanya dapat berjalan secara efektif dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum di tengah perkembangan modernisasi dan globalisasi apabila setiap unsur dalam sistem hukum senantiasa menjaga keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dengan nilai-nilai moral yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Karena melibatkan berbagai unsur, termasuk peran serta masyarakat, penegakan hukum pidana perlu dipahami sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Hamzah, 2000).

Pidana mati merupakan bentuk sanksi pidana yang paling berat dalam sistem peradilan pidana dan bersifat final, yang berarti tidak memungkinkan adanya pemulihan apabila terjadi kekeliruan dalam proses pelaksanaannya. Dalam menjatuhkan pidana, hakim memiliki diskresi berdasarkan pertimbangan yuridis maupun sosiologis, dengan menilai sejauh mana jenis pidana yang dijatuhkan dapat memberikan manfaat baik bagi terpidana maupun bagi ketertiban dan kepentingan masyarakat luas (Anjari, 2015).

Perdebatan mengenai efektivitas pidana mati sebagai sarana penanggulangan kejahatan masih terus berlangsung dalam kajian hukum pidana. Meskipun hingga saat ini belum terdapat bukti yang meyakinkan bahwa pidana mati memiliki efek jera yang signifikan, praktik penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati masih terus berlangsung di berbagai negara. Dalam laporan tahunan Amnesty International mengenai hukuman mati tahun 2023/2024, menegaskan bahwa pidana mati merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, serta dikategorikan sebagai pidana yang bersifat kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Selain itu, pidana mati juga kerap disalahgunakan sebagai alat represif untuk membungkam oposisi politik atau pihak-pihak yang dianggap menentang kekuasaan (Amnesty.id, 2025).

Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan pembaharuan e pidana mati dalam sistem pemidanaan nasional. Beberapa negara lain juga telah menghapuskan pidana mati dari sistem hukumnya, Indonesia mengadaptasi keberlakuan pidana mati dengan masa percobaan sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan dan kepentingan umum. Sikap ini juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan instrumen hukum internasional di bidang Hak Asasi Manusia (Gabrielle, 2023). Kebijakan tersebut sejalan dengan arah reformasi hukum pidana nasional, sebagaimana tercetus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yang membawa perubahan substansial, termasuk dalam pengaturan terhadap pidana mati di Indonesia.

Mekanisme masa percobaan sepuluh tahun dalam penerapan pidana mati merepresentasikan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif yang bersifat absolut menuju model yang lebih korektif dan restoratif. Pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok tunggal, melainkan sebagai sanksi alternatif yang dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun apabila terpidana menunjukkan perilaku terpuji selama masa percobaan. Di satu sisi, pengaturan tersebut tetap mempertahankan pidana mati sebagai bentuk ketegasan hukum terhadap tindak pidana yang sangat berat. Di sisi lain, masa percobaan membuka ruang rehabilitasi, evaluasi

perilaku, serta berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk meminimalisasi kekeliruan peradilan sebelum pidana dijalankan secara final dan tidak dapat dipulihkan (Naskah Akademik RUU KUHP, 2022).

2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka teoritis adalah suatu kerangka atau sistem abstrak yang digunakan sebagai dasar berpikir serta sebagai pedoman dalam penelitian hukum, yang berfungsi dalam menarik kesimpulan terhadap berbagai aspek permasalahan hukum yang dianalisis. Kerangka teoritis dalam penelitian ini memuat konsep dan proposisi yang tersusun secara logis dan sistematis, sehingga mampu menggambarkan keterkaitan antara fenomena hukum yang diteliti.

a. Teori Penegakan Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Barda Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan berbagai pihak, baik lembaga maupun individu untuk melaksanakan ketentuan hukum yang ada dengan tujuan mewujudkan keadilan serta memberikan kepastian hukum. Penegakan hukum pidana dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi merupakan kebijakan legislatif yang berlangsung secara *in abstracto* dan menjadi kewenangan lembaga legislatif dalam merumuskan norma hukum. Pada tahap ini dilakukan perencanaan strategis melalui program legislasi guna merespons permasalahan hukum tertentu serta merumuskan langkah-langkah implementatif yang sistematis. Selanjutnya, tahap aplikasi merupakan kebijakan yudikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim, dalam menerapkan norma hukum yang telah dirumuskan terhadap perkara konkret. Adapun tahap eksekusi merupakan kebijakan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pidana oleh institusi pelaksana, seperti lembaga pemasyarakatan, sehingga sanksi pidana yang telah dijatuhkan dapat dilaksanakan secara nyata terhadap terpidana (Barda, 2011).

b. Teori Pidanaan

Teori pidanaan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan pada dasarnya menjelaskan alasan pemberian hukuman terhadap suatu tindak kejahatan. Menurut Muladi, teori gabungan dalam pidanaan bersifat pluralistik karena mengintegrasikan unsur pembalasan (*retributif*) dan pencegahan atau perlindungan masyarakat (*utilitarian*). Unsur retributif menempatkan pidanaan sebagai bentuk

pertanggungjawaban moral atas perbuatan melanggar hukum, sedangkan pendekatan utilitarian memandang pemidanaan sebagai sarana memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam pencegahan kejahatan (Muladi & Barda, 2010). Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bertujuan menimbulkan penderitaan bagi pelaku, tetapi juga memiliki fungsi edukatif, rehabilitatif, serta tetap mengandung unsur penjeraan demi perlindungan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian dengan cara menganalisis bahan pustaka atau peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengkaji penerapannya dalam konteks permasalahan hukum tertentu. Untuk menjawab rumusan masalah terkait penegakan hukum dan implikasi yuridis dalam penerapan pidana mati dengan masa percobaan, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif doktrinal, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, penelitian memerlukan penggunaan metode pengumpulan data yang tepat. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2010).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penegakan Hukum dalam Penerapan Pidana Mati Menurut KUHP Nasional

Kebijakan penegakan hukum pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan korektif. Jika dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama pidana mati ditempatkan sebagai pidana pokok yang bersifat final dan absolut, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pidana mati dirumuskan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat. Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan adanya kebijakan pembentuk undang-undang yang tetap menempatkan pidana mati sebagai upaya hukum terhadap tindak pidana yang bersifat luar biasa, namun sekaligus memberikan ruang perlindungan terhadap perlindungan

hak untuk hidup melalui pemberlakuan masa percobaan selama sepuluh tahun. Oleh karena itu, pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai sanksi yang secara seluruh dilaksanakan melalui eksekusi, melainkan sebagai instrumen penegakan hukum yang menekankan evaluasi berkelanjutan terhadap sikap dan perilaku terpidana. Penegakan hukum dalam penerapan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi.

Kebijakan formulasi merupakan tahap perumusan kebijakan yang menjadi bagian integral dari proses legislasi suatu peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum pidana *in abstracto* dimaknai sebagai upaya sistematis untuk menyusun dan merumuskan ketentuan perundang-undangan pidana yang baik, rasional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mengendalikan kejahatan serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di tengah masyarakat, perumusan kebijakan hukum pidana tersebut dilakukan oleh lembaga legislatif sebagai pemegang kewenangan pembentukan undang-undang. Hasil dari kewenangan legislasi tersebut kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Di antara berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai penerapan pidana mati dengan masa percobaan.

Ketentuan Pasal 67 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menyatakan bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c adalah pidana mati yang perumusannya selalu ditempatkan secara alternatif. Pengaturan pada pasal tersebut menunjukkan bahwa pidana mati tidak ditempatkan sebagai pidana yang berdiri sendiri atau bersifat absolut, melainkan sebagai pilihan terakhir yang hanya dapat dijatuhkan apabila terpidana memenuhi syarat, sehingga mencerminkan pendekatan pemidanaan yang lebih berorientasi pada korektif dan restoratif. Penerapan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional memberikan kesempatan kepada terpidana selama orang tersebut berkelakuan baik dan menunjukkan rasa penyesalan yang sungguh-sungguh, maka pidana mati tidak otomatis dilaksanakan, melainkan dapat dievaluasi dan diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pada tahap aplikasi, pidana mati diterapkan secara *in concreto* oleh aparat penegak hukum melalui proses peradilan yang mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan nilai kemanusiaan. Dalam Pasal 54 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menegaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana wajib

mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk motif, cara melakukan tindak pidana, latar belakang pelaku, dampak terhadap korban, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pidana mati tidak dijatuhkan secara otomatis, melainkan melalui pertimbangan yang cermat dan proporsional.

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional membawa perubahan mendasar terhadap ketentuan pidana mati dalam sistem pidana. Pidana mati tidak lagi bersifat absolut, melainkan disertai dengan mekanisme masa percobaan selama 10 tahun. Selama masa tersebut, apabila terpidana menunjukkan sikap penyesalan, kesadaran untuk memperbaiki diri, pidana mati yang telah dijatuhkan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden dengan terlebih dahulu mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung. Namun, apabila selama masa percobaan terpidana tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji serta tidak terdapat harapan untuk dilakukan perbaikan, maka pidana mati tetap dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Sementara itu, ketentuan mengenai pelaksanaan pidana mati diatur secara rinci dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;

- a. Pidana mati hanya dapat dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi dari terpidana;
- b. Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum;
- c. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara menembak mati oleh regu tembak atau metode lain yang ditentukan oleh undang-undang;
- d. Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan dengan menunda pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan yang sedang hamil atau menyusui, serta terhadap terpidana yang mengalami gangguan jiwa, hingga kondisi tersebut tidak lagi ada.

Grasi memiliki peran penting sebagai instrumen korektif terhadap kemungkinan kekeliruan dalam proses peradilan, khususnya dalam kasus yang berujung pada pidana maksimal seperti pidana mati. Mekanisme ini diperlukan untuk meminimalkan risiko penjatuhan vonis oleh hakim terhadap individu yang sebenarnya tidak bersalah (Sarah, 2023). Pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan dan tanggung jawab negara yang dijalankan melalui aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan, untuk memastikan bahwa terpidana melaksanakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Maya, 2023).

Pada tahap pelaksanaan (eksekusi), penerapan konkret hukuman pidana dilakukan oleh petugas penegak hukum, sehingga tahap ini sering disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Tahap ini merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum pidana secara keseluruhan, karena berfungsi mewujudkan putusan pengadilan ke dalam tindakan nyata oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Hakim pengawas dan pengamat memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses penilaian terhadap perilaku terpidana tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Keterlibatan hakim dalam melakukan pengawasan secara berkala ke lembaga pemasyarakatan dapat dipandang sebagai bentuk penguatan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pelaksanaan pidana mati bersyarat. Dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana diwajibkan mengikuti program pembinaan yang meliputi penguatan kesadaran keagamaan, nasionalisme dan kewarganegaraan, kesadaran hukum, serta layanan konseling psikologis. Program-program pembinaan ini bertujuan untuk memantau dan mengendalikan perkembangan sikap serta perilaku narapidana, sekaligus membekali mereka dengan kemampuan yang diperlukan dalam proses reintegrasi sosial (Mohammad, 2020).

Penegakan pidana mati sebagai bentuk sanksi alternatif menimbulkan sejumlah tantangan dalam tahap pelaksanaannya, khususnya selama masa percobaan sepuluh tahun bagi terpidana mati. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan fasilitas dan infrastruktur lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan berpotensi menambah jumlah narapidana yang harus menjalani masa penahanan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dapat memperburuk kondisi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Penanganan tidak pidana ringan yang diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, hakim dapat menerapkan diversifikasi berupa sanksi sosial sebagai alternatif pemidanaan. Sejalan dengan hal tersebut, KUHP Nasional menerapkan sanksi sosial dalam bentuk pekerjaan sosial yang bertujuan menghindari pemidanaan penjara jangka pendek, supaya untuk mengurangi kelebihan kapasitas (*overcrowding*) rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Implikasi Yuridis dalam Penerapan Pidana Mati Menurut KUHP Nasional

Eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia secara yuridis dan historis merupakan peninggalan hukum kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Ketentuan tersebut diwarisi dan dipertahankan dalam sistem hukum nasional pascakemerdekaan sebagai bagian dari upaya menjaga kontinuitas hukum. Namun, seiring dengan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, serta kebutuhan pembaruan hukum pidana, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang secara normatif menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama.

Penulis menguraikan mengenai implikasi yuridis dari penerapan pidana mati dengan masa percobaan menurut KUHP Nasional yakni sebagai berikut:

Pertama, penerapan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menunjukkan perubahan kedudukan pidana mati dari yang bersifat final dan absolut menjadi pidana yang memberikan kemungkinan perubahan jenis pidana melalui mekanisme masa percobaan selama 10 tahun. Pengaturan ini mencerminkan pendekatan teori pemidanaan gabungan yang tidak menghapus unsur pembalasan (*retributif*), karena negara tetap mengakui kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku, namun juga memberi peluang untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri (*utilitarian*). Ketentuan Pasal 100 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional memberikan kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, sepanjang terpenuhi kondisi-kondisi tertentu. Kondisi tersebut meliputi;

- a. adanya penyesalan dari terdakwa dan terbukanya peluang untuk memperbaiki diri,
- b. peran terdakwa yang tidak dominan dalam tindak pidana,

Kedua, berkaitan dengan kebutuhan akan standar objektif dan mekanisme evaluatif yang terukur, karena perubahan jenis pidana bukanlah bentuk pengampunan, melainkan konsekuensi normatif dari tercapainya tujuan pemidanaan. Ketentuan dalam KUHP Nasional masih bersifat kerangka umum dan belum memberikan pedoman operasional yang jelas mengenai indikator perubahan perilaku, standar penilaian, maupun lembaga yang memiliki kewenangan melakukan evaluasi (Djuhandhani, 2023). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksamaan penerapan serta membuka ruang subjektivitas dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang mampu menjamin proses evaluasi selama masa percobaan secara objektif, transparan, dan akuntabel guna memastikan bahwa perubahan pidana benar-benar didasarkan pada tercapainya tujuan pemidanaan.

Ketiga, sistem hukum pidana Indonesia tidak lagi memandang pemidanaan sebagai sarana pembalasan absolut, melainkan dapat disesuaikan dengan ketentuan baru yang menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat. pengaturan mengenai pidana mati dalam KUHP Nasional juga menimbulkan implikasi terhadap penerapan ketentuan hukuman bagi terpidana yang telah dijatuhi putusan sebelum berlakunya KUHP Nasional. Dalam hal ini berlaku asas *lex mitior* yaitu pemberlakuan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi pelaku. Melalui mekanisme tersebut, perubahan

pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dapat dilakukan melalui pemberian grasi oleh Presiden atau melalui keputusan Presiden apabila dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun eksekusi pidana mati belum juga dilaksanakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum terhadap penerapan pidana mati dengan masa percobaan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahap formulasi berkaitan dengan pembentukan norma hukum yang secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, yang menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat. Tahap aplikasi mencakup penerapan norma tersebut oleh aparat penegak hukum melalui pemberian masa percobaan selama sepuluh tahun kepada terpidana untuk menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku menjadi lebih baik. Selanjutnya, tahap eksekusi berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan dibawah pengawasan aparat penegak hukum di lembaga pemasyarakatan. Implikasi yuridis dari penerapan pidana mati dengan masa percobaan menunjukkan bahwa pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai sanksi yang bersifat final dan absolut, melainkan sebagai tindak pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat. Pengaturan ini memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mendapatkan perubahan jenis pidana berdasarkan hasil dari evaluasi perubahan perilaku. Pemberlakuan KUHP Nasional juga menimbulkan implikasi yuridis melalui penerapan asas *lex mitior* bagi terpidana mati yang masih dalam masa tunggu eksekusi, sehingga memungkinkan diberlakukannya mekanisme masa percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP Nasional.

Pemerintah hendaknya segera membuat peraturan lebih lanjut mengenai mekanisme penilaian bagi terpidana mati yang secara jelas dengan menetapkan peran tiap institusi, mekanisme pengawasan, serta indikator penilaian yang objektif dan terukur. Aparat penegak hukum perlu membangun kesamaan pemahaman dan sinergi antarlembaga dalam menerapkan ketentuan pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun. Hakim dan jaksa perlu menjalin koordinasi yang efektif dengan lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan masa percobaan sehingga hasil evaluasi dapat dijadikan dasar yuridis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan jenis pidana.

DAFTAR REFERENSI

- Aldy, G. M., Pongoh, J. K., & Bawole, G. Y. (2023). Analisis pidana mati berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*, 13(1).
- Amnesty International. (2024). *Laporan Amnesty International tentang hukuman mati 2023–2024*. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/laporan-amnesty-international-tentang-hukuman-mati-2023-2024/05/2024/>
- Angelina, S. S. L. T. (2023). Pemberian grasi terhadap terpidana mati pengedar narkotika. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(2).
- Anjari, W. (2015). Penjatuhan pidana mati di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2).
- Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2000). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ibnu, M. F. (2020). Treatment of high risk prisoners in Batu Nusakambangan Class I correctional institutions for human rights. Dalam *Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICOLGAS)*.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2020). *Kajian hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia*. Komnas HAM.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Penerbit Alumni.
- Nawawi, B. A. (2011). *Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Rahadjo, D. P., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2023). Optimalisasi pelaksanaan pidana mati dalam mewujudkan efek jera pada tindak pidana pembunuhan berencana. *Jurnal USM Law Review*, 6(3).
- Shafira, M., Achmad, D., Banjarani, D. R., & Yudhistira, A. S. (2023). *Konstruksi pidana mati dalam KUHP nasional*. Justice Publisher.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.
- Tim Penyusun RUU KUHP. (2022). *Naskah akademik rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.